



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

DESMON PORAJOW, Tempat Tanggal Lahir Pakuure, 23 Desember 1974, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Popareng Jaga VI Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

SESKA ITA RAUAN, Tempat Tanggal Lahir Popareng, 19 Juli 1977, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Popareng Jaga VI Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **KEYSIA PORAJOW** yang lahir di Popareng pada tanggal 22 Desember 2006 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2654/DKCS/DISP/2014 Tertanggal 28 Februari 2014;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) Tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;



3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **KEYSIA PORAJOW** ternyata baru berumur 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Adapun alasan Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon bernama **KEYSIA PORAJOW** telah mengandung anak hasil hubungan dengan Anak Nofriani J. Tilaar dengan usia kandungan 9 (Sembilan) minggu sesuai Surat Keterangan Hamil Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tatapaan Nomor: 054/204/PKM-TTPN/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023;
5. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
6. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;
Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

 1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 78/16/2005 antara PORAJOW DESMON dengan RAUAN SESKA ITA tertanggal 10 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7105190809081048 Nama Kepala Keluarga DESMON PORAYOW dikeluarkan tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2654/DKCS/DISP/2014 atas nama **KEYSIA PORAJOW** tertanggal 28 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tatapaan Desa Popareng Nomor 70/POP/SKBM/III-2023 tertanggal 20 Maret 2023 atas nama **KEYSIA PORAJOW** selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama tertanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **KEYSIA PORAJOW** tertanggal Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 68/SKP/POP/III-2023 atas nama **KEYSIA PORAJOW** tertanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hamil Nomor: 054/204/PKM-TTPN/III/2023 atas nama **KEYSIA PORAJOW** tertanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Izin/Keluasan Orang Tua tertanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-9 telah diperiksa oleh Hakim di persidangan, sesuai dengan aslinya lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ervina Tiwow, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW**;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa anak **KEYSIA PORAJOW** dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini **KEYSIA PORAJOW** berumur 16 (enam belas) Tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan **KEYSIA PORAJOW** dengan anak calon bernama Nofriani J. Tilaar;
 - Bahwa alasan **KEYSIA PORAJOW** ingin menikah dengan Nofriani J. Tilaar karena anak **KEYSIA PORAJOW** telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan **KEYSIA PORAJOW**;
 - Bahwa saat ini anak **KEYSIA PORAJOW** belum bekerja;
 - Bahwa rencananya Anak **KEYSIA PORAJOW** akan dikawinkan mengingat usia kandungan Anak **KEYSIA PORAJOW** semakin besar;
 - Bahwa anak **KEYSIA PORAJOW** dan anak Nofriani J. Tilaar, serta Orang Tua kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara kedua anak tersebut;
 - Bahwa diantara anak **KEYSIA PORAJOW** dan anak Nofriani J. Tilaar tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;
2. Saksi **Novrita Franny Lamia**, dibawah janji di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa anak **KEYSIA PORAJOW** dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa saat ini **KEYSIA PORAJOW** berumur 16 (enam belas) Tahun;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan **KEYSIA PORAJOW** dengan anak calon bernama Nofriani J. Tilaar;
 - Bahwa alasan **KEYSIA PORAJOW** ingin menikah dengan Nofriani J. Tilaar karena anak **KEYSIA PORAJOW** telah mengandung anak hasil dari hubungan dengan **KEYSIA PORAJOW**;
 - Bahwa saat ini anak **KEYSIA PORAJOW** belum bekerja;
 - Bahwa rencananya Anak **KEYSIA PORAJOW** akan dikawinkan mengingat usia kandungan Anak **KEYSIA PORAJOW** semakin besar;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak **KEYSIA PORAJOW** dan anak Nofriani J. Tilaar, serta Orang Tua kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui pernikahan diantara kedua anak tersebut;
- Bahwa diantara anak **KEYSIA PORAJOW** dan anak Nofriani J. Tilaar tidak memiliki hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, serta tidak ada larangan secara adat istiadat maupun larangan agama untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yaitu anak **KEYSIA PORAJOW** dan calon anak mantu bernama **NOFRIANI J. TILAAAR**;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon, yang dimintakan permohonan dispensasi, yaitu **KEYSIA PORAJOW** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun dan ingin menikah;
- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** ingin menikah, karena Anak **KEYSIA PORAJOW** telah mengandung dari hasil hubungannya dengan Nofriani J. Tilaar yang juga merupakan Calon Suaminya;
- Bahwa saat ini usia kehamilan dari hasil hubungan Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar adalah 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar telah menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
- Bahwa selama menjalani hubungan tersebut, Nofriani J. Tilaar tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan adalah orang yang baik;
- Bahwa rencananya perkawinan antara Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar dilangsungkan dalam waktu dekat di Minahasa Selatan;
- Bahwa saat ini Anak **KEYSIA PORAJOW** menamatkan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak mengetahui, setuju dan tidak berkeberatan terhadap perkawinannya dengan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa keinginan Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar untuk menikah adalah semata-mata karena sayang dan ingin membina rumah tangga, tanpa ada paksaan baik secara psikologis, psikis, seksual maupun ekonomi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr



- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Nofriani J. Tilaar telah mengetahui dan menyetujui perkawinan dari kedua anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Anak **KEYSIA PORAJOW**;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anaknya yang berusia 16 (enam belas) tahun dengan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa alasan Pemohon ingin **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar untuk menikah adalah karena telah mengandung anak hasil hubungan **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa Pemohon setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan anaknya yang bernama **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa Pemohon rencananya akan mengawinkan **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua mengetahui dan menyetujui perkawinan **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami dari Anak Pemohon yaitu Nofriani J. Tilaar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak **KEYSIA PORAJOW** sejak tanggal Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nofriani J. Tilaar ingin menikah dengan anak **KEYSIA PORAJOW** karena telah mengandung dengan usia kandungan 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa keinginan Nofriani J. Tilaar tersebut tanpa ada paksaan psikis, psikologis, seksual maupun ekonomi dengan siapapun;
- Bahwa rencananya perkawinan Anak **KEYSIA PORAJOW** akan dilangsungkan dalam waktu dekat;
- Bahwa setelah menikah rencananya **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar akan tinggal dirumah orangtua Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa Nofriani J. Tilaar mampu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Pemohon dan calon bayinya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;;
- Bahwa tidak ada larangan baik larangan secara agama maupun secara adat istiadat terhadap perkawinan antara **KEYSIA PORAJOW** dan Nofriani J. Tilaar;;
- Bahwa Nofriani J. Tilaar tidak memiliki hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan dengan anak **KEYSIA PORAJOW**;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Anak dan Calon Suaminya menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Suaminya mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada Anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW** yang saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ervina Tiwow dan Saksi Novrita Franny Lamia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan dalam hal mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap seorang Anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW**;
- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** saat ini berusia 16 (enam belas) Tahun, beragama Kristen, dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Anak **KEYSIA PORAJOW** yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, berdomisili di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar telah menjalin hubungan pacaran sejak Tahun 2019;
- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar secara sadar, mengetahui, dan atas keinginan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun, sepakat untuk dikawinkan;
- Bahwa alasan mendesak Anak **KEYSIA PORAJOW** untuk menikah adalah karena Anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa Pemohon serta Orang Tua dari **Nofriani J. Tilaar** telah sepakat dan tidak berkeberatan apa bila dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar tidak terdapat hubungan keluarga, darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila dilangsungkan perkawinan antara Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar;
- Bahwa tidak terdapat larangan hukum adat maupun agama untuk menikahkan Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum atau *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, penjelasan pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-3) bahwa baik Pemohon beragama Kristen dan berdomisili di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolute (*absolute competentie*) maupun relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam Pemohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa tentang *legal standing* atau kedudukan hukum dari Anak dalam permohonan *a quo*, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah **KEYSIA PORAJOW** dimana pada saat permohonan ini diajukan, anak pemohon berusia 16 (enam belas) tahun (*vide* bukti P-2) dan belum pernah menikah sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan belum pernah menikah (*vide* bukti P-4), sehingga kedudukan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar dalam permohonan *a quo* adalah para Pemohon yang merawat Anak **KEYSIA PORAJOW** (*vide* bukti P-2 dan P-3), hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari anak Para Pemohon adalah kedua orangtua Anak **KEYSIA PORAJOW**, dengan demikian yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon, dengan demikian *legal* sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau



tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW**, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami dari Anak;
- b. Harus mendapat izin kedua Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, baik Anak beserta Calon Suaminya Nofriani J. Tilaar telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Pengakuan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya yang menerangkan bahwa keduanya telah mengaku siap untuk masuk kedalam perkawinan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetujuan Anak dan Calonnya juga dikukuhkan dengan keterangan Anak di persidangan yang menyatakan bahwa antara Anak dan Calonnya telah menjalin hubungan berpacaran sejak Tahun 2019 hingga saat ini dan selama menjalani hubungan pacaran tersebut hingga diajukannya



permohonan dispensasi ini, Vito Tania tidak pernah berlaku kasar dan menyayangi Anak **KEYSIA PORAJOW**, dan Anak **KEYSIA PORAJOW** pun menyayangi Nofriani J. Tilaar dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dan Anak **KEYSIA PORAJOW** serta Calonnya juga telah setuju dan tidak berkeberatan untuk dikawinkan, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan dari Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar di persidangan, dengan demikian rencana perkawinan Anak **KEYSIA PORAJOW** beserta Calon Suaminya Nofriani J. Tilaar telah didasarkan atas persetujuan dan kehendak dari keduanya;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus mendapat izin Orang Tua kedua belah pihak, orang tua dari Anak Gabriel Andre Igir dalam permohonan *a quo* yang juga berkedudukan sebagai Pemohon, telah menyepakati dan menyetujui apabila Anaknya, **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar, hal ini sebagaimana yang diterangkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan yang menyatakan setuju dan tidak berkeberatan apabila Anaknya dikawinkan dengan Nofriani J. Tilaar dengan demikian perkawinan antara Anak **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar telah memperoleh izin dari Orang Tua dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapat larangan perkawinan antara Anak **KEYSIA PORAJOW** dan Calonnya, dimana diantara Anak **KEYSIA PORAJOW** dalam permohonan *a quo* dan Nofriani J. Tilaar tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, hal ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang terdapat alasan yang sangat mendesak, pada saat permohonan ini diajukan, Anak **KEYSIA PORAJOW** dalam permohonan *a quo* sedang dalam kondisi hamil hal ini sebagaimana pengakuan Anak **KEYSIA PORAJOW** di persidangan yang menerangkan bahwa Anak



KEYSIA PORAJOW mengandung anak dari hasil hubungannya dengan Nofriani J. Tilaar dan keterangan anak tersebut juga selaras dengan pengakuan dari Nofriani J. Tilaar yang menyatakan bahwa benar anak dalam kandungan **KEYSIA PORAJOW** adalah anak dari Nofriani J. Tilaar serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak pemohon dengan Nofriani J. Tilaar menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **KEYSIA PORAJOW** dalam permohonan *a quo* telah hamil anak dari hubungannya dengan Nofriani J. Tilaar maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* yaitu **KEYSIA PORAJOW**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak *quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, **KEYSIA PORAJOW** hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat memengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memerhatikan komitmen yang telah dibangun oleh **KEYSIA PORAJOW** dengan Nofriani J. Tilaar yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Pemohon dan orang tua dari Nofriani J. Tilaar untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan kedua anak yang dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu **KEYSIA PORAJOW** serta anak dari hasil hubungan dengan Nofriani J. Tilaar sehingga petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak yang bernama **KEYSIA PORAJOW**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 12 April 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Michael CH. Nangin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Michael CH. Nangin, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)